



P U T U S A N

Nomor : 34/Pid.B/2010/PN.GIR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **I KETUT MURKA** ;-----

Tempat lahir : Gianyar ;-----

Umur/ tanggal lahir : 37 tahun/ 08 Oktober 1972;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Br. Kemenuh Kangin, Desa Kemenuh, Kecamatan
Sukawati, Kabupaten Gianyar;-----

Agama : Hindu; -----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :-----

1. Untuk kepentingan Penyidikan :-----

- Oleh Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2009 s/d 22
Desember 2009;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2009 s/d tanggal 31 Januari 2010;-----
- 2. Untuk kepentingan Penuntutan :-----
- Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2010 s/d tanggal 9 Pebruari 2010;-----
- 3. Untuk kepentingan Persidangan :-----
- Oleh Majelis Hakim sejak tanggal 2 Pebruari 2010 s/d tanggal 3 Maret 2010;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 2 Pebruari 2010 Nomor : 34/Pen.Pid/2010/PN GIR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
- Telah membaca surat penetapan tanggal 2 Pebruari 2010 Nomor : 34/Pen.Pid/2010/PN GIR tentang penentuan hari sidang pertama;-----
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berisi agar Majelis Hakim memutus :-----

1.Menyatakan terdakwa I KETUT MURKA melakukan tindak pidana “ tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;-----

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa I KETUT MURKA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1661 ;-----
- 1 (satu) bolpoin ;-----
- Selebar kertas yang bertuliskan angka-angka nomor togel ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- Uang tunai Rp.195.000,- (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara ;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi mengajukan permohonan keringanan hukuman dan menyatakan sangat menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2010, pada pokoknya sebagai berikut

D A K W A A N : -----

PRIMAIR : -----

Bhawa ia terdakwa I KETUT MURKA pada hari Rabu tanggal Deseber 2009 sekitar jam 13.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2009 bertempat di rumah saksi I Ketut Brendi yang terletak di Banjar Medahan, Desa Kemenuh, Kecamatan sukawati, Kabupaten Gianyar, atau setidak tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi togel kepada umum atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atai tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu ;-----

Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :--

- Bahwa terdakwa yang telah 2 (dua) bulan berjualan nomor togel, pada tanggal 2 Desember 2009 dengan berbekal 1 (satu) unit HP Nokia type 1661 warna hitam, kertas dari karbon, mulai berjualan nomor togel dengan cara mendatangi penggemar togel di rumah-rumahnya ataupun dengan cara menerima pesanan nomor togel melalui SMS pada telepon selulemnya ;-----
- Bahwa sekira jam 13.00 wita terdakwa telah berhasil menjual nomor togel dengan pembayaran tunai Rp.195.000,-(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sedangkan pesanan melalui SMS yang diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam HP milik terdakwa senilai Rp.562.000,- (lima ratus enam puluh dua rupiah) yang masih dibon oleh pemesannya ;-----

- Bahwa nomor togel baik dua angka, tiga angka, maupun empat angka terdakwa jual dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) setiap angkanya
- Bahwa terdakwa menjual togel jenis TSSM setiap hari, kecuali hari Selasa dan hari Jumat ;-----
- Bahwa apabila ada nomor – nomor pesanan pembeli yang cocok dengan nomor – nomor yang diumumkan dalam pengundian, maka pembeli tersebut dinyatakan menang dan berhak atas keuntungan berupa uang, dengan kriteria : bila dua angka dari belakang cocok, maka pembeli berhak memperoleh uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari pesanan angka seharga Rp.1.000,- (serib u rupiah, bila tiga angka dari belakang cocok, maka pembeli berhak memperoleh uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari pesanan angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah), bila empat angka dari belakang cocok, maka pembeli berhak memperoleh uang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari pesanan angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah), namun apabila setiap nomor pesanan pembeli tidak ada yang cocok dengan nomor yang muncul dalam pengundian, maka pembeli tersebut dinyatakan kalah ;-----
- Bahwa permainan judi togel jenis TSSM tersebut bersifat untung – untungan ;-----
- Bahwa pesanan nomor togel tersebut terdakwa catat dalam kertas berupa rekapan, lalu pada sore harinya terdakwa biasanya menyerahkan rekapan nomor togel tersebut kepada seseorang yang biasa dipanggil Pak Made (yang identitas lengkapnya tidak diketahui) di Pantai Biaung Denpasar, karena pengundian togel tersebut akan diumumkan sekira jam 19.00 wita ;-----



- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 25 % dari total penjualan ;-----
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa terdakwa yang sudah terbiasa datang ke rumah saksi I Ketut Brendi yang terletak di Banjar Medahan, Desa Kemenuh, Kecamatan sukawati, Kabupaten Gianyar, duduk di Bale Daja sambil merekap hasil penjualan togel, beberapa saat kemudian datang petugas Kepolisian dari Polsek Sukawati menangkap terdakwa dan berhasil menyita 1 (satu) unit HP. Nokia 1661 warna hitam , 1 (satu) buah polpen, 1 (satu) lembar kerta yang berisi tulisan nomor dan uang sejumlah Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari tangan tersangka sebagai barang bukti ;-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1)

ke-2 KUHP ;-----

D A K W A A N : -----

SUBSIDAIR: -----

Bhawa ia terdakwa I KETUT MURKA pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2009 sekitar jam 13.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2009 bertempat di rumah saksi I Ketut Brendi yang terletak di Banjar Medahan, Desa Kemenuh, Kecamatan sukawati, Kabupaten Gianyar, atau setidak tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi togel kepada umum atau sengaja turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu ;-----

Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :--

- Bahwa terdakwa yang telah 2 (dua) bulan berjualan nomor togel, pada tanggal 2 Desember 2009 dengan bekal 1 (satu) unit HP Nokia type 1661 warna hitam, kertas dari karbon, mulai berjualan nomor togel dengan cara mendatangi penggemar togel di rumah-rumahnya ataupun dengan cara menerima pesanan nomor togel melalui SMS pada telepon selulernya ;-----
- Bahwa sekira jam 13.00 wita terdakwa telah berhasil menjual nomor togel dengan pembayaran tunai Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sedangkan pesanan melalui SMS yang diterima dalam HP milik terdakwa senilai Rp.562.000,- (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang masih dibon oleh pemesannya ;-----
- Bahwa nomor togel baik dua angka, tiga angka, maupun empat angka terdakwa jual dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) setiap angkanya
- Bahwa terdakwa menjual togel jenis TSSM setiap hari, kecuali hari Selasa dan hari Jumat ;-----
- Bahwa apabila ada nomor – nomor pesanan pembeli yang cocok dengan nomor – nomor yang diumumkan dalam pengundian, maka pembeli tersebut dinyatakan menang dan berhak atas keuntungan berupa uang, dengan kriteria : bila dua angka dari belakang cocok, maka pembeli berhak memperoleh uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari pesanan angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah, bila tiga angka dari belakang cocok, maka pembeli berhak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari pesanan angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah), bila empat angka dari belakang cocok, maka pembeli gerhak memoeroleh uang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari pesanan angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah), namun apabila setiap nomor pesanan pembeli tidak ada yang cocok dengan nomor yang muncul dalam pengundian, maka pembeli tersebut dinyatakan kalah ;-----

- Bahwa permainan judi togel jenis TSSM tersebut bersifat untung –
untungan ;-----
- Bahwa pesanan nomor togel tersebut terdakwa catat dalam kertas berupa rekapan, lalu pada sore harinya terdakwa biasanya menyerahkan rekapan nomor togel tersebut kepada seseorang yang biasa dipanggil Pak Made (yang identitas lengkapnya tidak diketahui) di Pantai Biaung Denpasar, karena pengundian togel tersebut akan diumumkan sekira jam 19.00 wita ;-----
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 25 % dari total penjualan ;-----
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bhawa terdakwa yang sudah terbiasa datang ke rumah saksi I Ketut Brendi yang terletak di Banjar Medahan, Desa Kemenuh, Kecamatan sukawati, Kabupaten Gianyar, duduk di Bale Daja sambil merekap hasil penjualan togel, beberapa saat kemudian datang petugas Kepolisian dari Polsek Sukawati menangkap terdakwa dan berhasil menyita 1 (satu) unit HP. Nokia 1661 warna hitam , 1 (satu) buah polpen, 1 (satu) lembar kerta yang berisi tulisan nomor dan uang sejumlah Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari tangan tersangka sebagai



barang bukti ;-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat
(1) ke-2 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan
mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan
saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya pada pokoknya
memberi keterangan sebagai berikut : -----

Saksi I NYOMAN MURCA: -----

1. Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
2. Bahwa telah terjadi penangkapan judi togel di rumah Ketut Brendi di Banjar Medahan, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar , pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2009 sekitar jam 13.00 Wita;-----
3. Bahwa pada saat penangkapan judi togel terdakwa sedang berada di rumah Ketut Brendi ;-----
4. Bahwa tempat berjualan kupon togel tersebut adalah rumah pribadi milik teman terdakwa dan mudah dikunjungi oleh orang banyak ;-----
5. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk menjual kupon togel tersebut;-----



6. Bahwa terdakwa kapasitasnya sebagai pengecer dan mendapat keuntungan sebesar 25 % dari hasil penjualan kupon togel;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut adalah benar; -----

Saksi I KADEK AGUS SUTRIS J, SH.-----

1. Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
2. Bahwa telah terjadi penangkapan judi togel disebuah rumah Ketut Brendi di Banjar Medahan, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar , pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2009 sekitar jam 13.00 Wita ;-----
3. Bahwa terdakwa kapasitasnya sebagai pengecer dan mendapat upah sebesar 25% dari hasil penjualan kupon togel; -----
4. Bahwa pada saat penangkapan berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Nokia tipe1661, 1(satu) buah bolpoin warna hitam, 1 (lembar) kertas berisi nomer-nomer togel, dan uang tunai sebesar 195.000,-(seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);-----
5. Bahwa judi togel tersebut menggunakan uang untuk membeli nomer dan satu angka seharga Rp. 1.000,-;-----
6. Bahwa judi togel tersebut bersifat untung-untungan, jika pembeli nomer menang maka yang memasang 2 (dua) angka akan mendapat ukupan sebesar Rp. 60.000,-, 3 (tiga) angka mendapat ukupan Rp. 350.000,- dan 4 (empat) angka Rp. 2.500.000;-----
7. Bahwa tempat penjualan kupon togel tersebut adalah rumah pribadi teman terdakwa dan mudah dikunjungi oleh orang banyak;



8. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk menjual kupon togel tersebut;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut adalah benar; -----

Saksi I **KETUT BRENDI**;-----

1. Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
2. Bahwa telah terjadi penangkapan judi togel disebuah rumah Ketut Brendi di Banjar Medahan, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar , pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2009 sekitar jam 13.00 Wita ;-----
3. Bahwa terdakwa kapasitasnya sebagai pengecer dan mendapat upah sebesar 25% dari hasil penjualan kupon togel; -----
4. Bahwa pada saat penangkapan berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Nokia tipe 1661, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 1 (lembar) kertas berisi nomer-nomer togel, dan uang tunai sebesar 195.000,-(seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);-----
5. Bahwa judi togel tersebut menggunakan uang untuk membeli nomer dan satu angka seharga Rp. 1.000,------
6. Bahwa judi togel tersebut bersifat untung-untungan, jika pembeli nomer menang maka yang memasang 2 (dua) angka akan mendapat ukupan sebesar Rp. 60.000,-, 3 (tiga) angka mendapat ukupan Rp. 350.000,- dan 4 (empat) angka Rp. 2.500.000;-----



7. Bahwa tempat berjualan kupon togel tersebut adalah rumah pribadi teman terdakwa dan mudah dikunjungi oleh orang banyak;
8. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk menjual kupon togel tersebut;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut adalah benar;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberi keterangan di persidangan pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

1. Bahwa telah terjadi penangkapan judi togel disebuah rumah Ketut Brendi di Banjar Medahan, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar , pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2009 sekitar jam 13.00 Wita ;-----
2. Bahwa yang menjual togel adalah terdakwa sendiri I KETUT MURKA;-----
3. Bahwa pada saat penangkapan berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Nokia tipe 1661, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 1 (lembar) kertas berisi nomer-nomer togel, dan uang tunai sebesar 195.000,- (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;-----
4. Bahwa terdakwa memperoleh sarana berupa syair, blanko rekapan , dan paito dari seseorang yang bernama Pak Made yang terdakwa tidak mengetahui keberadaanya sekarang;-----
5. Bahwa judi togel tersebut bersifat untung-untungan, jika pembeli nomer menang maka yang memasang 2 (dua) angka akan mendapat ukupan sebesar Rp. 60.000,-, 3 (tiga) angka mendapat ukupan Rp. 350.000,- dan 4 (empat) angka Rp. 2.500.000 ;-----



6. Bahwa dari penjualan judi togel ini terdakwa mendapat keuntungan sebesar 25 % dari hasil penjualan nomer togel;-----
7. Bahwa terdakwa menyetor hasil penjualan togel ini kepada seseorang yang bernama Pak Made ;-----
8. Bahwa tempat penjualan kupon togel tersebut adalah warung pribadi terdakwa dan mudah dikunjungi oleh orang banyak;-----
9. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk menjual kupon togel tersebut;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;-----

- 1 (satu) HP merk Nokia type 1661;-----
- 1(satu) buah bolpen;-----
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka nomer togel
Uang tunai sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak.-----

Menimbang, bahwa dari hasil-hasil pemeriksaan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang diyakini kebenarannya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2009 sekira jam 13.00 WITA bertempat di rumah saksi I KETUT BRENDI di Banjar Medahan, Desa Kemenuh, Kecaamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar terdakwa ditangkap sedang merekap nomor/ angka yang berhasil terdakwa jual ke dalam lembar rekapan;-----
2. Bahwa benar sebelum terdakwa menjual judi togel terdakwa mempersiapkan peralatan-peralatan yang mendukung aktifitasnya menjual judi togel berupa kupon putih, 1 (satu) buah bolpen, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka nomer togel, dan handphone merek Nokia type 1661;-----
3. Bahwa benar Terdakwa dalam menjual kupon togel jenis TSSM tersebut tidak bisa menentukan nomor yang dipasang penggemar akan keluar atau tidak;-----
4. Bahwa permainan judi TSSM dilakukan dengan cara pemasang (penggemar) yang ingin memasang nomor datang ke tempat terdakwa atau juga bisa memesan nomor yang ingin dipasangnya dengan mengirimkan SMS kepada Terdakwa. Terlebih dahulu pemasang telah mempersiapkan nomor/ angka yang akan dipasangnya, kemudian pemasang yang memasang nomor memberikan kepada terdakwa, selanjutnya nomor yang dipesan tersebut ditulis oleh terdakwa ke dalam kupon rangkap dua, selemba diserahkan kepada pemasang dan selemba lagi disimpan oleh terdakwa untuk mencocokkan apabila nanti pada saat penarikan ada nomor pemasang yang keluar/ tembus;-----
5. Bahwa benar selanjutnya nomor-nomor yang dipasang oleh pemain direkap ke dalam kertas rekapan oleh terdakwa jenis nomor ada tiga yaitu dua angka, tiga angka dan empat angka, satu lembar seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar apabila angka pemasangan nomornya sesuai dengan nomor yang keluar, jika pemasangan memasang nomor dua angka akan dibayar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila tiga angka akan dibayar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila empat angka akan dibayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila nomor yang dipasang oleh pemasangan tidak keluar maka pemasangan tidak memperoleh apa-apa dan permainan ini bersifat untung-untungan dalam arti pemasangan tidak dapat menentukan nomor yang dipasangnya pasti menjadi nomor yang keluar nantinya;-----

7. Bahwa benar permainan judi togel TSSM yang dilakukan oleh terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan;-----

8. Bahwa benar dalam melakukan aktifitasnya menjual kupon putih TSSM terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan melanggar : -----

Primair : pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;-----

Subsidiar : pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan Surat Dakwaan berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada Dakwaan Primair dengan ketentuan apabila unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Primair terbukti maka tindak pidana pada Dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan namun apabila unsur-unsur tindak pidana



pada Dakwaan Primair maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Subsidiar;-----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa ;-----
2. Tanpa mendapat ijin ;-----
3. Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ;-----

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa I KETUT MURKA dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tidak diragukan lagi bahwa unsur “Barang siapa” tersebut telah secara sah dan meyakinkan terbukti menurut hukum ; -----

Ad.2 Unsur “Tanpa mendapat ijin”:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa di dalam menjalankan aktifitasnya berjualan togel dan pada saat penangkapannya tidak dapat menunjukkan sesuatu Surat atau pun ijin dari Pemerintah Kabupaten Gianyar atau Kepolisian atau instansi yang berwenang untuk itu, yang memberikan ijin kepada Terdakwa untuk berjualan togel;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa mendapat ijin” tersebut telah secara sah dan meyakinkan terbukti menurut hukum;-----

Ad.3 Unsur “Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja atau dengan kata lain kesengajaan, berdasarkan doktrin adalah kesengajaan harus *willen en wetten* atau tahu dan dikehendaki. Lebih jauh dapat kita baca pada halaman 174 buku *Asas-asas Hukum Pidana* karangan Prof.Moelyatno, SH.:-----

“.....bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, penginsyafan atau pengertian, Dikatakan terdakwa berbuat dengan kesengajaan (kelakuan disengaja) apabila dia menginsyafi tingkah lakunya....”;-----



Menimbang, bahwa dari barang-barang bukti, keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang saling berhubungan bahwa terdakwa dengan menyadari diri sendiri telah mempersiapkan dan melengkapi dirinya dengan alat-alat/ barang-barang antara lain : kupon togel/ kupon putih, lembaran-lembaran kertas rekapan nomor-nomor yang telah dipasang oleh Pemasang, alat tulis berupa ballpoint dan handphone dimana barang-barang tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai sarana atau perangkat untuk menjalankan dan melancarkan kegiatannya berjualan dan menawarkan judi kupon putih / togel;-----

Menimbang, bahwa kupon-kupon togel tersebut dapat dibeli oleh siapa saja khalayak umum tanpa ada pembatasan apapun, dimana apabila khalayak umum membeli kupon tersebut di dalam kupon yang telah dibeli akan terdapat angka/ nomor yang dikehendaki oleh si pembeli atau Pemasang sedangkan rangkapnya/ salinan dari kupon tersebut dipegang oleh Terdakwa. Apabila angka/ nomor yang ada di kupon yang telah dibeli Pemasang atau dengan kata lain angka/ nomor yang dipasang keluar maka Penggemar akan memperoleh sejumlah uang yang besarnya berlipat dari saat dia membeli kupon tersebut yang rinciannya adalah apabila Pemasang membeli 1 (satu) lembar seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), apabila 2 (dua) angka yang dipasang maka mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per lembar kupon yang angkanya keluar, apabila 3 (tiga) angka yang dipasang maka mendapat Rp. 350.000,- dan apabila 4 (empat) angka yang dipasang keluar maka mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana angka yang keluar tidak ditentukan oleh si pembeli sehingga saat membeli kupon dari Terdakwa si pembeli bersifat untung-untungan, mungkin saja angka/ nomor yang dia beli dari Terdakwa keluar dan dia memperoleh uang;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian permainan yang ditawarkan kepada khalayak umum itu memiliki sifat untung-untungan dimana tidak ada seorang pun dapat menentukan angka yang akan keluar sehingga



adanya sifat untung-untungan inilah maka permainan yang ditawarkan oleh terdakwa masuk kedalam aktifitas perjudian;-----

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang demikian dapat diperoleh fakta bahwa Terdakwa menyadari dan menginsafi serta menghendaki dirinya melakukan aktifitas menawarkan permainan judi berupa togel dengan terlebih dahulu melengkapi dirinya dengan alat-alat yang mendukung aktifitas menawarkan togel tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” dengan demikian secara sah dan meyakinkan telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana dalam Dakwaan Primair yang didakwakan Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Ijin Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi”;-----

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa khawatir Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya maka sesuai ketentuan pasal 21 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) memerintahkan supaya terdakwa tersebut tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) maka mengenai barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah ballpoint , 1 (satu) lembar kertas rekapan oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana yang dipergunakan untuk berjualan kupon togel maka akan sangat meresahkan masyarakat apabila barang-barang tersebut kembali beredar di kalangan masyarakat. Oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang-barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.195.000,- (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HandPhone merk Nokia tipe 1661, oleh karena Majelis Hakim menilai barang-barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi maka cukup beralasan apabila Majelis Hakim menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang bukti tersebut dirampas untuk Negara guna menambahkan
Pendapat bagi Negara di luar Pajak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti
bersalah, maka sesuai pasal 222 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun
1981 (KUHP), Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara
yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana,
terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan
meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan upaya Pemerintah untuk
menanggulangi penyakit masyarakat (Pekat) khususnya
peredadaran kupon putih/ judi togel;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama
persidangan;
- terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan
tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah ini
dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan
kadar perbuatan terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **I KETUT MURKA** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Ijin Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi** ”;-----
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;-----
 3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;-----
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
 - Uang tunai sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);-----
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia , tipe 1661 ;-----
- Dirampas untuk negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ballpoint ;-----

- 1 (satu) lembar kertas rekapan;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **Selasa** tanggal **23 Maret 2010** oleh kami **AGUS SETIAWAN, S.H. MH** selaku Ketua Majelis, **HERU HANINDYO, S.H. M.H.,MM.** dan **AYU PUTRI CEMPAKA SARI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **I NYOMAN BENDESA,SH** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **DEWI IKA AGUSTINA, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. **HERU HANINDYO, S.H., MH.,MM.**

AGUS SETIAWAN,

S.H.MH.

2. **AYU PUTRI CEMPAKA SARI, S.H.**

Panitera

Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN ;-----

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan untuk terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 23 Maret 2010 dan Nomor 34/Srt.Pid.B/2010/PN.GIR. baik terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 23 Maret 2010 Nomor 34/Pid.B/2010/PN.GIR., sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. pada tanggal 31 Maret 2010;-----

Panitera Pengganti

INYOMAN BENDESA SH